

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, semakin banyak orang mulai menyadari bahwa setiap aspek kehidupan memiliki aturannya sendiri. Kehidupan setiap anggota masyarakat diatur oleh hukum. Selain itu, undang-undang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Ini dibuktikan dengan sejumlah besar gugatan masyarakat di pengadilan negeri, mulai dari masalah kecil seperti prinsip kepatutan dalam kehidupan bertetangga hingga masalah besar yang menarik perhatian publik.

Seringkali, gugatan yang diajukan oleh penggugat yang berbeda di pengadilan negeri yang berbeda memiliki masalah yang sama, baik terkait pihak yang digugat maupun objek sengketa. Apabila setiap kasus diperiksa secara terpisah, proses persidangan menjadi tidak efektif karena majelis hakim harus menangani banyak kasus dengan subjek yang sama dan tergugat yang sama. Oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok adalah kemajuan dalam hukum acara, terutama hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹

Gugatan merupakan tuntutan atas suatu hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui lembaga pengadilan.² Gugatan

¹ Latifah Nur'Aini , Andriani Kartika Hapsari, Miecko Wahyu Gunawan , “Analisis Tentang Gugatan *Class action* Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa”, *Jurnal Verstek*, Vol.1., No.3., (2013), h.3.

² H.Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata indonesia*, (Jakarta:Premadia Group, 2018), h.19.

memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah gugatan yang diajukan melalui mekanisme *class action* atau *group representation*. Berbeda dengan gugatan yang diajukan secara pribadi, gugatan ini berbeda.

Selain itu, gagasan mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) pada awal kemunculannya hanya dikenal dan diterapkan di negara-negara dengan tradisi sistem hukum Anglo-Saxon atau *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hukuman Mahkamah Agung 1873 mengatur gugatan Kelas untuk pertama kalinya. Amerika Serikat kemudian mengadopsi gagasan tersebut dan dimasukkan ke dalam *Federal Rule of Civil Procedure* Amerika Serikat pada tahun 1938. Pada tahun 1966, gagasan tersebut secara eksplisit dimasukkan ke dalam Pasal 23 dari *Federal Rule of Civil Procedure* Amerika Serikat, khususnya yang membahas prosedur gugatan *Class action*.³

Jika terdapat kesamaan fakta atau landasan hukum antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok tersebut, gugatan perwakilan kelompok (*Class action*), yang juga disebut sebagai "gugatan kelompok", merupakan mekanisme pengajuan tuntutan di mana satu atau beberapa individu mengajukan klaim untuk diri mereka sendiri serta secara bersamaan mewakili sekelompok orang yang lebih besar.⁴

Gugatan dapat diajukan melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok apabila jumlah anggota kelompok sangat besar sehingga pengajuan gugatan secara individual maupun bersama dalam satu perkara menjadi tidak

³ I Nyoman Nurjaya, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class action*) dalam Teori dan Praktek Peradilan", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol.2.,No.2.,(2006), h.1

⁴ Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

efektif dan efisien. Selain itu, harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, disertai keseragaman jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakilinya. Wakil kelompok juga harus memiliki itikad baik, kejujuran, dan kesungguhan dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan seluruh anggota kelompok. Dalam hal pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok, hakim berwenang untuk menganjurkan kepada wakil kelompok agar melakukan penggantian pengacara.⁵

Pengajuan gugatan *class action* dilakukan oleh sekelompok besar pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan bersama-sama berkedudukan sebagai penggugat dalam satu perkara hukum. Di Indonesia, mekanisme gugatan *class action* telah beberapa kali diterapkan, antara lain dalam perkara sengketa lingkungan hidup dan kehutanan. Pada dasarnya, tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan negeri (*litigasi*) dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Staatsblad* 1848 Nomor 16 dan *Staatsblad* 1941 Nomor 44) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sementara itu, bagi wilayah di luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten*

⁵ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

(RBg) atau Reglemen Daerah Seberang sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1927 Nomor 227.⁶

Gugatan *class action* telah diakui sejak tahun 1997 berdasarkan sistem hukum acara perdata Indonesia, yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan di pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan mata pencarian masyarakat”.⁷

Gugatan perwakilan kelompok (*Class action*) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa kolektif secara efisien, terutama ketika banyak pihak mengalami kerugian serupa dan penyelesaian individual tidak praktis. Seperti Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN.Prp (selanjutnya : Putusan *a quo*) menampilkan perkara pada tingkat pertama antara anggota atau perwakilan Koperasi Sawit Timur Jaya melawan pengurus koperasi terkait pembagian hasil kebun plasma seluas 400 Ha.⁸ Gugatan *class action* dalam koperasi terjadi ketika sekelompok anggota yang merasa dirugikan oleh pengurus.

Skripsi ini membahas tentang kasus gugatan *class action* yang terjadi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (studi

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁷ Nurjaya, *Op.cit.*,h.4.

⁸ Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2024/PN.Prp.

kasus putusan nomor 31/pdt.g/2024/pn prp). Penggugat adalah Arianto dan Marlis yang bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili kelompok *Class action* yang mewakili 303 (tiga ratus tiga) para anggota Koperasi Sawit Timur Jaya yang belum mendapatkan hak berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor 329 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009, yang menggugat pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp, dijelaskan bahwa pembagian hasil kebun kelapa sawit tidak dilakukan selama bertahun-tahun, berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor mor 329 Tahun 2009 menetapkan Para Penggugat (Kelompok 303) sebagai peserta program revitalisasi perkebunan. Namun sejak tahun 2017, Para Penggugat tidak pernah menerima pembagian hasil kebun dari kebun sawit yang dikelola Koperasi Sawit Timur Jaya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus pada tahun 2024, kewajiban pembagian tersebut masih belum dilaksanakan oleh Tergugat.⁹

Dengan demikian anggota kelompok Tani Timur Jaya (para penggugat) sesuai dengan SK Bupati Nomor: 329 tahun 2009 tertanggal 01 juli 2009 mengalami kerugian sejumlah Rp.116.532.000 (seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per orang apabila dihitung jumlah kerugian seluruh anggota kelompok tani (para penggugat) berjumlah Rp. 32.512.428.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus dua belas ribu empat ratus

⁹ Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp, h. 18.

dua puluh delapan ribu rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan April 2024 , dikarenakan perbuatan yang dilakukan tergugat kepada para penggugat yang mana selama ini tergugat tidak pernah transparan terhadap pendapatran hasil panen buah kelapa sawit tersebut.

Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak diketahui berapa hasil pendapatan dari kebun kelapa sawit tersebut, dikarenakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya (Tergugat) tidak pernah terbuka mengenai administrasi Koperasi kepada setiap anggota kelompok tani Koperasi Sawit Timur Jaya. Apabila hasil dari lahan yang dikelola oleh Koperasi Sawit Timur Jaya dibagikan kepada seluruh kelompok tani sesuai dengan ketentuan dalam SK Bupati Nomor 329 Tahun 2009 tertanggal 1 Juli 2009 serta Surat Keputusan Pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya Nomor12/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, yang keseluruhannya mencakup 503 kepala keluarga, maka besaran hasil yang diterima oleh setiap kelompok adalah sebesar Rp116.532.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dari tahun 2017 hingga pengajuan gugatan ini, Tergugat tidak membagikan pendapatan dari properti yang dikelola oleh Koperasi Sawit Timur Jaya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dalam praktiknya, penerapan *class action* kerap menimbulkan problematika, terutama terkait: keabsahan wakil kelompok, keseragaman kepentingan, kecermatan perumusan posita dan petitum, kompetensi absolut pengadilan, serta pembuktian perbuatan bertentangan dengan hukum.

Hal tersebut tampak jelas dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp, dimana para penggugat atau perwakilan 303 orang anggota atau peserta Koperasi Sawit Timur Jaya menggugat Ketua Koperasi terkait pembagian hasil plasma kebun sawit seluas kurang lebih 400 Ha. Perkara ini penting dikaji karena menyangkut perlindungan hak ekonomor mi petani, menguji efektivitas mekanisme *class action* di luar isu konsumen/lingkungan, memberikan gambaran bagaimana hakim menilai syarat formil dan materiil gugatan kelompok.

Dalam prosesnya, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan para penggugat memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menimbulkan berbagai isu yuridis penting: legal standing anggota atau peserta koperasi, kriteria formil material gugatan *class action*, keberatan tergugat mengenai *obscuur libel*, *error in persona*, gugatan kurang pihak, serta persoalan kewenangan (kompetensi absolut). Untuk keperluan analisis akademik/universitas/legal drafting dibutuhkan kajian yuridis mendalam mengenai pelaksanaan gugatan *Class action* pada putusan tersebut, hambatan yang muncul dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan *a quo* memuat

fakta-fakta, bukti-bukti dan pertimbangan hakim yang menjadi bahan kajian utama. Maka Penulis mengajukan judul skripsi tentang “**Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan gugatan *class action* dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan kompetensi absolut dalam perkara *a quo*?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan gugatan *class action* dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan kompetensi absolut dalam perkara *a quo*?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi dunia akademik, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama.

- b. Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi Pemerintah dan lembaga terkait. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini digunakan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan pada bagian selanjutnya, penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan pokok-pokok dasar yang menjadi landasan dalam pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pendekatan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dari penelitian tentang Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp).

BAB V : PENUTUP

Bagian ini memaparkan kesimpulan serta saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Gugatan *Class action*

2.1.1 Pengertian Gugatan

Gugatan dalam hukum acara perdata adalah surat yang mengajukan tuntutan atas hak-hak dan biasanya melibatkan penggugat dan tergugat, dua atau lebih pihak. Ketika penggugat dirugikan akibat pelanggaran hak dan kewajibannya, gugatan diajukan. Akibatnya, gugatan dapat diajukan ke pengadilan.

Penolakan tergugat untuk secara kemauan individu melaksanakan atau memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat seringkali menjadi penyebab tindakan hukum. Akibatnya, timbul perselisihan antara kedua belah pihak. Konflik tersebut akan diselesaikan melalui proses hukum jika upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, gugatan hukum menjadi dasar untuk analisis kasus yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰

Secara umum, gugatan adalah tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar, yang mengakibatkan perselisihan yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui sistem hukum yaitu:¹¹

- a. Pihak yang mengemukakan permohonan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011), h.31.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.49.

- b. Tergugat dalam prosedur penyelesaian sengketa adalah pihak lain.

Ada dua jenis gugatan yang diizinkan berdasarkan undang-undang acara perdata, yaitu:¹²

- a. Gugatan lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg), yang menyatakan bahwa apabila penggugat tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang selanjutnya akan mencatat sendiri gugatan tersebut atau memerintahkan agar gugatan itu dicatat.
- b. Gugatan tertulis sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 42 RBg). Pengadilan Negeri wajib menerima gugatan semacam ini secara tertulis, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

2.1.2 Pengertian Gugatan *Class action*

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, gabungan dari kata *class* dan *action*. Kata *class* merujuk pada sekelompok orang, benda, sifat, atau aktivitas yang mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Adapun *action* dalam ranah hukum dipahami sebagai tuntutan atau gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Berangkat dari pengertian tersebut, *class action* dapat dimaknai sebagai prosedur gugatan yang digunakan ketika terdapat banyak orang dengan kepentingan yang sejalan dalam satu perkara, di mana satu atau beberapa orang bertindak sebagai perwakilan

¹² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Mandar Maju, 2019),h.20.

untuk mengajukan gugatan atas nama seluruh kelompok, tanpa perlu mencantumkan setiap anggota kelompok secara individual.

Perwakilan dalam gugatan ini dilakukan bukan karena anggota kelompok tidak mampu bertindak secara mandiri, melainkan disebabkan oleh jumlah pihak yang sangat banyak sehingga apabila masing-masing mengajukan gugatan sendiri dapat menimbulkan kesulitan administratif bagi pengadilan, sehingga diperlukan mekanisme perwakilan demi terciptanya efisiensi.

Gugatan *class action* (CA) yang juga kerap disebut *class suit* atau *representative action* (RA) termasuk jenis gugatan yang banyak digunakan dalam praktik hukum acara perdata. Pada dasarnya, mekanisme ini memungkinkan satu orang atau beberapa orang mengajukan perkara melalui pengadilan sebagai wakil kelompok, untuk memperjuangkan kepentingan sejumlah pihak yang lebih luas yang memiliki kepentingan sejalan.¹³

Perwakilan kelompok mengajukan gugatan tidak hanya atas nama dirinya sendiri, tetapi juga bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok yang diwakilinya, tanpa memerlukan adanya surat kuasa khusus dari masing-masing anggota kelompok.¹⁴

Tindakan hukum kolektif, menurut Black's Law Dictionary, adalah situasi di mana sejumlah besar orang memiliki kepentingan dalam suatu sengketa dan satu atau lebih orang dapat mengajukan gugatan atau digugat

¹³ Harahap, *Op.Cit*, h. 151.

¹⁴ Yuntho dan Emershon, *Class action Sebuah Pengantar*, (Jakarta: ELSAM,2005),h.4.

atas nama kelompok tersebut tanpa menyebutkan setiap individu yang diwakili. Gugatan *class action*, di sisi lain, adalah gugatan perdata yang diajukan oleh beberapa individu yang bertindak sebagai wakil kelompok untuk mewakili kepentingan ratusan atau bahkan ribuan individu lain yang dianggap sebagai korban, biasanya dengan tujuan memperoleh ganti rugi, menurut Achmad Santosa.¹⁵

Setiap anggota kelompok dan wakilnya harus memiliki fakta atau dasar hukum yang sama yang menghasilkan kesamaan kepentingan, kerugian, atau penderitaan, serta keseragaman mengenai tuntutan yang diajukan sehingga memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok. Hal yang perlu ditekankan adalah apabila dalam kenyataannya terdapat pertentangan atau persaingan kepentingan (*competing interest*) di antara para anggota kelompok, maka pengajuan gugatan melalui mekanisme *class action* tidak dapat dibenarkan.

Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada sekelompok orang yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa serta dasar tuntutan untuk mengajukan gugatan melalui seorang atau beberapa wakil kelompok (*class representative*).

Di Indonesia, pengaturan mengenai tata cara gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Peraturan

¹⁵ *Ibid.*, h.5.

Mahkamah Agung tersebut memuat ketentuan pokok yang meliputi syarat formal pengajuan gugatan perwakilan kelompok, mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok yang berpotensi menjadi prinsipal, kriteria adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, serta tugas dan kewenangan wakil kelompok. Unsur penting yang kerap menjadi perhatian utama dalam praktik dan yurisprudensi adalah:

- a. Kesamaan fakta atau peristiwa.
- b. Kesamaan dasar hukum atau jenis tuntutan.
- c. Adanya perwakilan yang cukup dari kelompok.
- d. Mekanisme pemberitahuan yang adil agar anggota dapat menyatakan keluar bila tidak ingin terikat.

Meskipun pada awalnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) belum diatur secara tegas dalam sistem peradilan Indonesia, penyelesaian perkara melalui mekanisme ini telah banyak dipakai. Mekanisme *class action* telah digunakan secara luas dalam praktik. Sistem gugatan perwakilan kelompok dalam hukum positif terbukti memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi serta membawa berbagai manfaat, namun mengenai kepastian dan kedudukan status hukumnya masih belum sepenuhnya jelas.

Gugatan perwakilan kelompok dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana perlindungan bagi konsumen, mengingat dalam kegiatan perdagangan sering ditemukan praktik kecurangan dan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Tindakan curang maupun pelanggaran

terhadap hak-hak konsumen tidak hanya dialami oleh individu tertentu, tetapi dapat pula menimpa banyak orang secara bersamaan.

Pelanggan yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau mengajukan klaim melalui prosedur perwakilan yang disebut gugatan perwakilan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari mengajukan gugatan *class action* adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa hukum.

Class action dapat dipahami sebagai mekanisme gugatan yang menggambarkan adanya sekelompok besar orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara tertentu, di mana satu orang atau lebih dapat mengajukan gugatan atau digugat untuk mewakili kelompok tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang diwakilinya. Di beberapa negara, pengajuan gugatan melalui mekanisme *class action* dimungkinkan dan mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan tertentu, antara lain:

- a. *Numerosity*, yaitu jumlah pihak yang mengajukan gugatan harus sedemikian banyak sehingga kelompok yang diwakili terdiri atas anggota dalam jumlah besar, sehingga apabila gugatan diajukan secara individual menjadi tidak praktis dan tidak ekonomis.
- b. *Commonality* (kesamaan), yaitu harus terdapat kesamaan kepentingan antara pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili.

- c. *Typicality*, yaitu tuntutan maupun pembelaan yang diajukan oleh wakil kelompok harus memiliki kesamaan dengan tuntutan dan pembelaan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. *Adequacy of representation* (kelayakan perwakilan), yaitu perwakilan kelompok dalam suatu gugatan *class action* hanya dapat dilakukan apabila wakil kelompok dapat dijamin bertindak secara jujur, adil, dan mampu melindungi kepentingan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya.

Dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok besar, namun tidak semua orang bisa mengajukan tanpa syarat. Harus ada kesamaan fakta, dasar hukum, dan kerugian nyata antara wakil kelompok dan anggota, serta jumlah anggota yang banyak membuat gugatan individual tidak efisien. Kepentingan yang diperjuangkan dalam gugatan *class action* adalah kepentingan yang sama yang muncul dari masalah yang dialami oleh kelompok tertentu. Hal ini berbeda dengan *actio popularis*, di mana kepentingan yang dituntut adalah kepentingan umum yang dipandang sebagai kepentingan setiap anggota masyarakat secara luas.

Menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, perwakilan kelompok diperbolehkan mewakili kepentingan hukum anggota tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari masing-masing anggota kelompok. Berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, baik

penggugat maupun tergugat tidak wajib diwakili oleh pihak ketiga atau kuasa hukum selama persidangan, karena setiap pihak berhak hadir secara langsung dan berbicara atas nama sendiri. Namun, para pihak umumnya memilih untuk menunjuk atau memberikan surat kuasa kepada seorang pengacara untuk mewakili mereka di pengadilan.

Ketentuan hukum acara perdata tetap menjadi dasar dalam penyelesaian gugatan *class action*. Apabila wakil kelompok menggunakan pendampingan atau menunjuk advokat untuk mewakilinya, maka penunjukan tersebut harus dituangkan dalam surat kuasa khusus. Menariknya, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf d memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengusulkan penggantian kuasa hukum apabila advokat yang ditunjuk bertindak tidak sejalan dengan kewajibannya membela serta melindungi kepentingan seluruh anggota kelompok. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran advokat agar tetap berpihak pada kepentingan kolektif dalam gugatan *class action*.¹⁶

2.1.3 Landasan Hukum Gugatan *Class action*

Dalam kerangka hukum di Indonesia, mekanisme *class action* bertumpu pada asas pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dasar normatifnya merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur kewajiban mengganti kerugian apabila suatu tindakan yang melanggar hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Metode gugatan *class*

¹⁶ Muhammad Edward Pontoh, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class action*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2016). h.2.

action diakui oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan *class action*.¹⁷

Berikut beberapa undang-undang yang mengakui keberadaan gugatan *class action*, yaitu:

**a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atas
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tujuan resmi perundang-undang ini adalah untuk mengendalikan dan menangani masalah lingkungan. Kekuasaan komunitas lokal dan organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan hukum melalui saluran perwakilan juga diatur oleh undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan *class action* diakui dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan sebagai cara untuk mengatasi masalah lingkungan. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sengketa lingkungan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan biasanya melibatkan kepentingan beberapa komunitas.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hal tersebut. Pada intinya, ketentuan ini menegaskan bahwa

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Galia Indonesia, 2008),h. 164.

masyarakat berwenang menyampaikan laporan mengenai persoalan lingkungan yang dinilai merugikan kepentingan publik kepada aparat penegak hukum, atau menempuh jalur peradilan melalui pengajuan gugatan *class action*. Hak ini dapat digunakan jika masalah, fakta hukum, dan tuduhan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pencemaran memiliki kesamaan.¹⁸

Selain itu, berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup berhak bertindak demi kepentingan umum untuk kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.¹⁹

Pasal 84 Bab XIII UUPPLH menyatakan bahwa masalah lingkungan dapat diselesaikan di luar pengadilan maupun di pengadilan untuk melindungi hak-hak sipil para pihak. Secara alami, gugatan perwakilan kelas merupakan salah satu metode untuk menegakkan konsep jaminan perlindungan hukum yang pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPPLH.

¹⁸ Pasal 91 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Erlina B, “Gugatan *Class action* dalam penegakan lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Kajian & Penelitian (KP)*, Vol. 1., No.1., h.2, (2010),h.2.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Di Indonesia, prosedur gugatan *class action* diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan merupakan salah satu komponen lingkungan. Tidak dapat dipungkiri, masalah dan tantangan lingkungan semakin meningkat di Indonesia. Salah satu cara umum untuk menyelesaikan masalah kehutanan adalah melalui hukum perdata.

Hukum perdata dapat diselesaikan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satu metode penyelesaian sengketa di pengadilan adalah melalui gugatan kelompok atau *class action* dengan tujuan mengembalikan hak, menetapkan ganti kerugian, atau memulihkan fungsi hutan.

Dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Kehutanan, regulasi kehutanan juga membuka hak serta peluang yang setara bagi organisasi. Di samping itu, dalam perkara-perkara kehutanan, kelompok yang diakui dapat mengajukan gugatan *class action* melalui pengadilan. Pada dasarnya, pasal tersebut menyatakan bahwa organisasi harus berbentuk badan hukum agar haknya dapat diakui oleh hukum Indonesia. Selanjutnya, anggaran dasar harus menegaskan tujuan organisasi untuk pelestarian fungsi hutan sejak awal berdirinya. Terakhir, organisasi tersebut harus menjalankan operasinya secara

konsisten sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam anggaran dasar.²⁰

Salah satu masalah utama di Indonesia adalah penyelesaian sengketa kehutanan, karena hutan memainkan peran penting sebagai jantung dunia dan sumber utama kehidupan masyarakat.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berbagai macam barang jasa kini dikonsumsi sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ekonomi, yang telah menimbulkan beberapa sengketa terkait perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia.

Dalam kasus sengketa konsumen, gugatan *class action* membantu konsumen memperoleh keadilan dengan lebih mudah dan menawarkan metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk kasus yang melibatkan banyak konsumen.

Setiap konsumen yang secara langsung mengalami kerugian akibat kegiatan tergugat dapat mengajukan gugatan *class action* atas nama kelompok tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa, sekelompok pelanggan yang mengalami

²⁰ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

kerugian atau memiliki kepentingan yang serupa dapat mengajukan satu kasus untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum.²¹ Dengan demikian, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengakui adanya gugatan *class action*. Hanya konsumen yang benar-benar mengalami kerugian dan yang kerugian tersebut dapat dibuktikan secara hukum dapat mengajukan gugatan *class action*.

Oleh karena itu, untuk menentukan besarnya kerugian konsumen, kelompok konsumen memerlukan dokumen hukum yang memadai mengenai interaksi dengan pelaku usaha. Pengakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme *class action* sebagai sarana penyelesaian sengketa mencerminkan komitmen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen, menjaga kehormatan dan martabat konsumen, serta mendorong terselenggaranya praktik usaha yang beretika. Namun, pemeriksaan, persidangan, dan pengambilan

²¹ Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

keputusan dalam gugatan *class action* pada sengketa konsumen tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan limbah merupakan masalah lingkungan yang tak terhindarkan dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Masalah pengelolaan limbah dapat diselesaikan melalui pengadilan setelah undang-undang pengelolaan limbah diberlakukan. Gugatan *class action* merupakan salah satu alat hukum untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan sejumlah besar korban.

Penumpukan sampah yang tidak terkendali di lokasi pembuangan akhir tanpa pengawasan yang memadai dari pihak-pihak terkait merupakan Salah satu contoh persoalan dalam pengelolaan sampah yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* adalah ketika praktik pengelolaan tersebut menimbulkan kerugian bagi banyak warga. Kehidupan mereka yang tinggal di dekat lokasi pembuangan limbah tersebut pada akhirnya terganggu oleh kondisi ini. Dalam situasi tertentu, warga setempat memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan *class action* guna menuntut

pertanggungjawaban pihak yang bersalah atas tindakan atau kerugian tertentu.

e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, prosedur gugatan perwakilan secara resmi dikategorikan sebagai gugatan kelompok perwakilan (GPK) atau gugatan perwakilan.

Gugatan *class action* didefinisikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai metode mengajukan gugatan hukum di mana satu atau lebih individu bertindak sebagai wakil dari suatu kelompok untuk mengajukan gugatan tidak hanya atas nama mereka sendiri tetapi juga atas nama sekelompok besar individu yang memiliki fakta dan dasar hukum yang serupa dengan wakil kelompok dan anggota kelompok yang mereka wakili. Diharapkan bahwa petugas penegak hukum akan menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai pedoman dalam proses gugatan *class action*.

f. Yurisprudensi dan Doktrin Terkait

Beberapa putusan dan literatur yurisprudensial Mahkamah Agung (MA) sering dijadikan rujukan tentang *class action*, provisi, dan masalah kompetensi/KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara).

Dalam Putusan *a quo*, hakim mengacu dan membahas aspek-aspek yurisprudensial misalnya mengenai *provisionele beschikking*, kriteria formil *class action* dan kompetensi absolut bila gugatan pada dasarnya menyoal Produk Hukum Daerah (KTUN).

2.1.4 Manfaat Gugatan *Class action*

Seperti negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *class action* pada umumnya tujuannya sama yaitu:

- a. Agar proses perkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*)

Tidak ekonomis bagi suatu pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis atau sama secara satu-persatu, manfaat ekonomis ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *class action*, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan.

Apabila menggunakan jasa pengacara, pembiayaan melalui mekanisme *class action* umumnya lebih ringan dibandingkan apabila setiap orang mengajukan gugatan sendiri-sendiri. Dalam banyak kasus, biaya perkara individu bahkan dapat melampaui nilai ganti rugi yang berpotensi diterima, terutama ketika pengeluaran untuk menggugat tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan.

Melalui *class action*, hambatan tersebut dapat diminimalkan karena para korban dapat menghimpun diri dalam satu perkara yang sama, yakni gugatan perwakilan kelompok. Selain lebih efisien, mekanisme ini juga membantu menghindari lahirnya putusan yang berbeda-beda atau tidak selaras antara perkara yang pada dasarnya serupa.

- b. Memperluas akses terhadap keadilan serta menekan hambatan yang biasanya dihadapi penggugat perseorangan yang umumnya berada pada posisi lebih lemah, sehingga kelompok yang secara individual tidak memiliki kekuatan memadai tetap dapat membawa pihak lawan ke pengadilan.
- c. Mendorong perubahan perilaku pelaku pelanggaran dan menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Penerapan prosedur *class action* juga menuntut para penanggung jawab usaha atau kegiatan—baik dari sektor swasta maupun pemerintah—untuk bertindak lebih cermat dan berhati-hati.²²

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan

Mendapatkan putusan hakim merupakan tujuan dari prosedur pengadilan. Kedua belah pihak mengharapkan bahwa putusan pengadilan, yang kadang-kadang disebut sebagai keputusan pengadilan, akan

²² Naskah akademis gugatan perwakilan kelompok (*class action*), Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2003, h. 94.

menyelesaikan perselisihan mereka. Keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai kasus mereka.²³

Soeparmono mengatakan bahwa, putusan hakim ialah pernyataan yang dikeluarkan di pengadilan dengan tujuan menyelesaikan sengketa oleh hakim yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan menggunakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim dalam konteks hukum acara perdata sebagai putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam sidang perkara perdata terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang sering dikeluarkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang berwenang, kemudian diumumkan di pengadilan sipil melalui proses sipil dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan antar pihak.

2.2.1 Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah penilaian apakah suatu hal baik atau buruk untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran hakim saat mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat

²³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 124.

penting untuk menentukan kualitas suatu putusan, terutama untuk menjamin keadilan (*ex aequo et bono*) dan jaminan perlindungan hukum yang pasti.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim mencakup beberapa unsur berikut:²⁴

- a. Penjelasan mengenai poin-poin utama kasus, termasuk isu-isu yang diakui dan klaim-klaim yang tidak dibantah oleh pihak lawan.
- b. Penilaian dan kajian yuridis secara menyeluruh yang mencakup seluruh fakta maupun keadaan yang terbukti dalam persidangan.
- c. Setiap butir petitum yang diajukan Penggugat wajib ditelaah dan dipertimbangkan secara terperinci, satu per satu.

Untuk mencapai keseimbangan antara hal-hal teoretis dan praktis, dasar yang digunakan hakim saat membuat keputusan pengadilan harus bertumpu pada teori dan temuan penelitian. Hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah sebelum membuat putusan karena peran mereka sebagai penegak hukum menentukan kepastian hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kekuasaan kehakiman, menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Kekuasaan kehakiman tersebut beroperasi secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Kebebasan hakim juga berarti bersikap netral, atau tidak memihak. Dalam upaya mereka untuk menegakkan keadilan, hakim diharuskan untuk memeriksa dan menilai

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 140.

seberapa benar peristiwa yang terjadi sebelum mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, selama proses penemuan hukum, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum atau doktrin terkemuka.

Bagian yang perlu diperhatikan dalam sebuah putusan meliputi pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar memeriksa dan memutus perkara, serta amar putusan yang berisi rumusan hasil keputusan. Pada umumnya, putusan pengadilan terbagi menjadi dua kategori, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela juga sering dikenal sebagai putusan provisi. Sementara itu, putusan sela memiliki beberapa bentuk, antara lain putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional.

Putusan *preparatoir* berfungsi untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan perkara, demikian pula putusan *insidentil*. Sementara itu, putusan *provisional* merupakan putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dengan maksud menetapkan tindakan-tindakan sementara demi kepentingan atau kemanfaatan salah satu pihak.

Putusan sela sering diterapkan dalam pemeriksaan singkat karena diperlukan langkah cepat yang tidak dapat ditunda. Sebagai contoh, penggugat selaku penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang merusak atap rumah sewaan, sementara kondisi saat itu sedang memasuki musim hujan. Dalam keadaan demikian, hakim dimohon

segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat diperintahkan untuk secepatnya memperbaiki atap yang rusak tersebut.

Putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Putusan *decloratoir*, Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- b. Putusan *consistutif*, Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
- c. Putusan *condemnatoir*, Putusan yang berisi penghukuman.

2.2.2 Peran Hakim Dalam Gugatan *Class action*

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan *class action* mendefinisikan tugas hakim dalam perkara gugatan *class action*. Pasal ini menetapkan bahwa hakim harus mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian, baik pada tahap awal persidangan maupun selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.²⁶

Sebelum persidangan utama dimulai, panel hakim harus mengadakan sidang pendahuluan. Tujuan sidang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

²⁵ Artikel DJKN, “Putusan Hakim dalam Acara Perdata”, *Kementerian Keuangan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/putusan-hakim-dalam-acara-perdata.html>. Diakses pada tanggal 10 November 2025.

²⁶ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan *Class action*.

Tahun 2002, adalah untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi standar dan prosedur untuk gugatan *class action*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat sah atau tidak.²⁷ Menurut keputusan hakim, jika gugatan yang diajukan melalui mekanisme perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim memerintahkan Penggugat untuk membuat rancangan atau proposal pemberitahuan untuk mendapatkan persetujuan hakim. Sebaliknya, jika tata cara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak sah, pemeriksaan kasus dihentikan.

Pengadilan harus menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan apakah mereka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena orang-orang yang terlibat dalam gugatan mungkin bukan anggota kelompok yang mengalami kerugian langsung, hakim kelompok harus secara cermat mengevaluasi kemungkinan bahwa nama-nama yang disebutkan ditambahkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak tersebut. Akibatnya, tiap anggota atau pihak dalam kelompok wajib menyertakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang

²⁷ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan *Class action*.

dirugikan serta memiliki kepentingan yang sejalan. Selain itu, gugatan *class action* melibatkan prosedur yang berbeda dari kasus perdata.

Hakim yang menangani perkara wajib merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok Perwakilan, yang mengatur gugatan *class action* sebagai landasan proses peradilan. Pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat, pada dasarnya, mengajukan gugatan secara pribadi atau melalui perwakilan, yang dapat berupa kuasa hukum atau pihak lain. Hal ini membedakan gugatan *class action* dari gugatan biasa.

Hukum acara bertumpu pada konsep *ius constitutum* atau hukum positif, yakni seperangkat aturan yang berlaku dan diterapkan pada suatu negara pada masa sekarang. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan hukum acara perdata hingga kini masih merujuk pada HIR, RBg, dan RV. Peraturan-peraturan ini juga mengatur pengajuan gugatan oleh satu pihak terhadap satu atau lebih pihak melalui lembaga kumulatif, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Para pencari keadilan dapat mengajukan gugatan *class action* untuk memperbaiki hak yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Jika kasus yang merugikan banyak orang diajukan secara terpisah, fakta-fakta dan tergugat yang sama tidak akan praktis. Akibatnya, baik pihak yang mengalami kerugian maupun pihak tergugat, serta pengadilan sendiri, tidak dapat menggunakan gugatan.

2.2.3 Asas Putusan Hakim

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*.
- d. Diucapkan di muka umum, Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2.3 Tinjauan Umum Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah singkatan dari kata *co* dan *operation* yang mempunyai arti suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi di definisikan sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.²⁸

Menurut Arifinal Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan menurut Moh. Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Berdasar semua definisi koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela yang mengarah untuk memajukan kesejahteraan bersama dengan dicerminkan berdasarkan asas kekeluargaan dan jiwa kegotong-royongan.

Pasal 2 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1), menetapkan bahwa

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menetapkan pokok-pokok perkoperasian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pendirian koperasi harus memiliki 4 (empat) landasan utama yaitu:²⁹

1) Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi dapat pula disebut sebagai landasan ideologis. Pembentukan koperasi harus selaras dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Oleh karena itu, landasan idiil koperasi wajib bersumber pada Pancasila, yang berarti seluruh kegiatan koperasi harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai tersebut juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku setiap anggota koperasi.

2) Landasan Struktural

Koperasi juga harus didirikan sesuai dengan landasan struktural koperasi yang membingungkan yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua kegiatan koperasi adalah bentuk usaha bersama dan dilakukan dengan asas kekeluargaan.

3) Landasan Mental

Supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, landasan mental koperasi terdiri dari dua landasan mental. Yang pertama adalah

²⁹ Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp, h. 13.

kesetiakawanan, dan yang kedua adalah kesadaran pribadi. Kedua landasan mental ini membantu setiap anggota koperasi berkembang secara seimbang. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa setia kawan kepada orang lain di satu sisi, dan setiap anggota juga harus memiliki kesadaran diri untuk maju dan berkembang di sisi lain. Kesejahteraan anggota koperasi dapat dicapai jika kedua hal ini diterapkan.

4) Landasan Operasional

Tata aturan kerja adalah landasan operasional. Aturan ini berlaku untuk semua anggota koperasi, termasuk pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1967 mengklasifikasikan berbagai jenis koperasi berdasarkan tujuan keuangan mereka. Koperasi kopra, misalnya, merupakan jenis koperasi yang tidak dapat digeneralisasi atau distandardisasi karena didirikan sesuai dengan kebutuhan khusus, di mana kehidupan masyarakat bergantung pada budidaya kopra.

Untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan anggota koperasi, koperasi pada dasarnya harus menyusun anggaran dasarnya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 43 UU No 12 Tahun 1967. Koperasi didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dan penyusunan sering mengalami masalah, sehingga pasal 49 UU No 12 tahun 1967 memberikan wewenang untuk membubarkan koperasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika

koperasi melanggar aturan undang-undang, rapat anggota atau pejabat dapat membubarkan koperasi.³⁰

2.3.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:³¹

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 sebagai berikut :

- a. Keanggotaan dalam koperasi bersifat terbuka bagi siapa pun dan dilandasi prinsip sukarela.

³⁰ Daniar supriyadi, prisca listiningrum, *spirit hukum*, 2019, h.64.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- b. Pengelolaan koperasi dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi oleh para anggotanya.
- c. Pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan besarnya modal yang disertakan.
- d. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan tingkat partisipasi dan kontribusi setiap anggota.
- e. Koperasi merupakan badan usaha yang tumbuh dari swadaya anggota serta bersifat mandiri dan otonom.
- f. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas anggotanya.
- g. Koperasi memperkuat eksistensi dan gerakannya melalui kerja sama dengan pihak lain.

2.3.3 Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan sebagai berikut:³²

- 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat lokal dan anggota koperasi.
- 2. Membantu meningkatkan kondisi keuangan anggota koperasi.
- 3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.
- 4. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian negara.

Selain memenuhi kebutuhan anggotanya, koperasi juga melayani kepentingan produsen, konsumen, dan usaha kecil melalui berbagai

³² https://mediaindonesia.com/ekonomi/443761/koperasi-adalah-sejarah-tujuan-prinsip-dan-fungsi#goog_rewarded. Diakses tanggal 01 Januari 2026.

kegiatan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat ekonomi lokal.

Menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota dan komunitas guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Berpartisipasi dalam inisiatif untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan komunitas secara umum.
3. Menggunakan koperasi sebagai landasan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sebagai pondasi ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional.
4. Mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional melalui usaha koperasi yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis dan kekeluargaan.

2.3.4 Sumber Modal Koperasi

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.³³

- a. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, modal sendiri berasal dari simpanan pokok simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

³³ Zalnah Ayati, Skripsi, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Koperasi Bayduri Permai)”, (Pekanbaru : UIR, 2019),h.18-21.

- 1) Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan yang harus disetor oleh anggota koperasi, biasanya setiap bulan, dengan jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama anggota tersebut tetap menjadi anggota.
- 3) Dana Cadangan adalah sejumlah dana yang berasal dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bertujuan untuk memperkuat modal sendiri serta digunakan menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak dapat dibagikan kepada anggota, termasuk dalam hal koperasi dibubarkan. Pada saat pembubaran, dana cadangan dikelola oleh pihak yang melakukan penyelesaian pembubaran untuk melunasi utang-utang koperasi, menutup kerugian yang timbul, serta membiayai keperluan penyelesaian lainnya.
- 4) Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk

wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

b. Modal Pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Anggota, pinjaman yang berasal dari anggota yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- 2) Koperasi lain, Pinjaman yang berasal dari koperasi lain harus didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- 3) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 4) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan-

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Sumber lain yang sah, pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Setiap penelitian Skripsi diperlukan literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai penelitian yang autentik serta tidak dianggap melakukan plagiarisme.

Dari sekian banyak literatur yang dibaca oleh penulis, Penulis mengambil beberapa literatur untuk melakukan beberapa perbandingan antara lain :

- 1) Fitri Hidayati dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul skripsi “Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam gugatan *class action* akibat kesalahan model pemberitahuan” pada tahun 2020 yang membahas tentang apakah model pemberitahuan termasuk dalam syarat formal gugatan, bagaimana akibat hukum dari adanya kesalahan dalam model pemberitahuan, dan juga mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO dengan PERMA No. 1 Tahun 2002 pada perkara nomor 656/pdt.G/2017/PN.Mdn. Skripsi

diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni, skripsi diatas berfokus pada faktor penyebab putusan NO dalam gugatan *class action* akibat kesalahan model pemberitahuan, sedangkan Penulis berfokus pada pelaksanaan guhatan *class action* dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan kompetensi absolut dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2024/PN.Prp.

- 2) Asha Saghsa Nurshoffa dari Universitas Trisakti, dengan judul skripsi “Analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* mengenai legal standing dalam gugatan perbuatan melawan hukum PT. Anugerah Karya Wisata) yang membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang menyatakan menolak gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, tetapi terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa para penggugat memiliki legal standing. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu apakah penolakan gugatan pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk mengenai penggugat tidak memiliki Legal Standing sudah sesuai dengan PERMA 1 tahun 2002 dan bagaimana kedudukan Dissenting Opinion yang menyatakan para penggugat memiliki Legal standing. Skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis yakni, Skripsi diatas berfokus pada faktor penggugat tidak memiliki legal standing sehingga pengadilan menolak perkara *a quo*, sedangkan Penulis berfokus pada analisis yuridis dalam gugatan *class action* dan pertimbangan hukumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Cara seorang ilmuwan menyelidiki dan memahami dunia yang menjadi objek studinya ditentukan oleh metode yang mereka gunakan. Prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menyusunnya secara sistematis dan teratur dikenal sebagai metode penelitian.³⁴

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber perpustakaan saja dikenal sebagai teknik penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai topik tersebut, termasuk ide, konsep, prinsip hukum, dan peraturan.³⁵

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang berkaitan dengan topik analisis ini, penulis akan melakukan analisis hukum terhadap gugatan *class action* sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp.

3.2 Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk mendapatkan data dan informasi tentang masalah tersebut.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.15.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp), Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan gugatan *class action* dalam Putusan tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan kompetensi absolut dalam perkara tersebut.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang undangan dan keputusan hakim. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp adalah sumber hukum utama yang digunakan penulis dalam penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum untuk penelitian ini dikumpulkan dari literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan dokumen peraturan. Sumber-sumber ini tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar, yaitu pendapat atau pendapat pakar atau ahli dalam bidang tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelusuran dokumen atau arsip. Kedua metode tersebut mencakup pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji, menelaah, dan mempelajari berbagai sumber, seperti buku atau literatur, jurnal, hasil penelitian di bidang hukum, serta beragam dokumen resmi kelembagaan, antara lain peraturan perundang-undangan, risalah sidang, dan rujukan lain yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang fokus pada bahan hukum (peraturan, asas, doktrin) melalui teknik interpretasi, sistematisasi, konstruksi, dan argumentasi, bukan menguji fakta empiris, melainkan mengkaji konsistensi hukum, hubungan antar norma, dan mencari solusi hukum dari permasalahan berdasarkan hukum positif yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, sehingga dalam menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3.7 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian yang dipilih penulis. Karena itu, digunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Sementara itu, pendekatan kasus ditempuh dengan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, penulis menyusun analisis yuridis mengenai gugatan *class action* sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pr.